

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan orang, umumnya dikenal sebagai kejahatan transnasional, sangat sulit untuk diberantas dan dicegah. Kejahatan ini, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah perbudakan kontemporer dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan ini meningkat sangat pesat di tingkat nasional dan internasional, sehingga masyarakat dan pemerintah harus berempati terhadap isu pemberantasan perdagangan manusia. Untuk memerangi kejahatan tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi perdagangan manusia melalui :

1. Penandatanganan nota kesepahaman berupa kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk membentuk Joint Police Cooperation Committee (JPCC), dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) sebagai bentuk penegakan hukum masing-masing negara. telah sepakat untuk meluncurkan kegiatan kerjasama kepolisian sebagai anggota Joint Police Cooperation Committee (JPCC), yang menekankan pada tujuan kerjasama tersebut yaitu untuk memerangi segala bentuk kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia.
2. Kerjasama Indonesia dengan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) IOM juga terlibat dalam menangani semua tindak pidana perdagangan orang (TPPO), baik di perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Perwakilan IOM telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga perbatasan negara Republik Indonesia. Selain melakukan aksi penyadaran bersama seluruh masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia.

3. Penetapan peraturan UU Indonesia yang dimaksud pada UU No 21/ 2007 ayat 1. tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didasarkan pada penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang hak asasinya sesuai dengan harkat dan martabatnya, oleh karena itu segala Pelanggaran terhadapnya harus dihapuskan. . Upaya pencegahan maupun penanggulangan PDD yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional terhadap upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Toko serba ada untuk imigran Indonesia Kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia.

Kasus perdagangan manusia ini telah menimbulkan kerugian serius bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dari pembahasan, perdagangan manusia berakar dari pendapatan ekonomi yang rendah, sehingga masyarakat mencari penghidupan yang lebih baik dengan harapan dapat memperbaiki kehidupannya. Sehingga mereka pindah ke tempat yang tentunya sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Malaysia memiliki aturan imigrasi yang sangat ketat. Berdasarkan data dan pengetahuan yang masih minim, para migran memiliki segala upaya untuk bekerja di luar negeri.

Para pelaku tindakan perdagangan ini seringkali terorganisir, mereka adalah pedagang. Pelaku perdagangan mengancam dan bahkan melakukan kekerasan terhadap korban jika mereka menolak atau tidak ingin diperdagangkan. Para korban tersebut dijual dan dijadikan buruh pabrik berupah rendah, PSK, budak, pembantu, dan lain-lain dengan upah rendah. Korban perdagangan manusia seringkali adalah perempuan dan anak-anak.

1. Dari pembahasan yang telah penulis utarakan ada beberapa kesimpulan yang di dapat, yaitu :
 - a. Perdagangan manusia mempunyai banyak bentuk dan jenis yang dapat di klasifikasikan berdasarkan umur dan gender.
 - b. Penyebab dari terjadinya tindakan perdagangan manusia adalah dikarenakan faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, dan perkembangan teknologi .
2. Akibat dari perdagangan orang korban dari perdagangan orang tersebut dapat menerima gangguan psikis, fisik, maupun gangguan sosial.
3. IOM menyatakan keseriusannya dan juga berjanji akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa kejahatan perdagangan orang dapat diberantas. Artinya, IOM juga berupaya menghapus kejahatan ini dari masyarakat. Untuk menjalankan perannya di Indonesia, IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.
4. Dengan terbentuknya kerjasama Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Indonesia dan Malaysia ini mulai tahun 2007 hingga 2017, kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian negara Malaysia (PDRM), akan lebih efektif dan efisien Malaysia menandatangani perjanjian berupa Prosedur Tetap (Protap) yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Malindo No.15 tahun 2010. Kedua Kepolisian baik Polisi Indonesia Polisi dan Polisi Malaysia siap memberantas ancaman perdagangan manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengakajian hasil penelitian maka penulis memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang membutuhkan atau peneliti selanjutnya, yang tertarik mengenai upaya kerjasama pemerintah Indonesia dalam pencegahan perdangan orang (Human Trafficking) yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Disarankan agar lebih meningkatkan kerjasama dalam pencegahan perdagangan manusia, akan lebih baik jika pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat suatu keputusan yang tepat dan membuat suatu organisasi khusus pemberantas kejahatan perdagangan manusia (human trafficking).
- 2) Disarankan kepada masyarakat umumnya agar ikut andil dalam penanganan masalah perdagangan manusia supaya dapat membantu pemerintahan dan meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan manusia.
- 3) Kepada peneliti selanjutnya di mohon agar mengkaji lebih banyak lagi sumber yang terkait dengan penelitian yang ditunjang pula dengan wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten agar penelitiannya bisa lebih baik dan lengkap.

